

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sempurna diantara makhluk lainnya. Mereka dikaruniai dengan nikmat jasmani dan rohani. Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang lain untuk berinteraksi dan komunikasi agar saling membantu melengkapi kebutuhan masing-masing. Misalnya dalam bermuamalah, yakni tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti sewa menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, jual beli, dan usaha lainnya.¹

Jual beli merupakan proses tukar menukar harta dengan harta dengan transaksi yang terdiri atas ijab dan qabul atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli menurut bahasa berarti *al-Baʿ*, *al-Tijarah* dan *al-Mubādalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman:

تَمْلِكُ عَيْنٌ مَا لِيَّةٍ بِمُعَا وَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.”

Transaksi jual beli sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi dimata masyarakat. Manusia membutuhkan jual beli untuk membantu memenuhi

¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2015), 278.

kebutuhannya. Dalam jual beli harus ada syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Seperti halnya dalam Islam. Dikatakan sah suatu perjanjian jika saling terpenuhinya hak dan kewajiban dalam bertransaksi. Salah satu unsur penting dalam jual beli adalah akad.

Akad merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli.² Akad dalam bahasa arab berarti ikatan'(atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.

جَمَعَ طَرَفِي حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرَى حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”³

Akad yang berarti mengikat, dalam setiap akad atau kesepakatan para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk dipenuhinya. Hak adalah ketetapan dan kepastian⁴, seperti yang tercantum dalam surat Yasin ayat 7

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

“sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentaaun Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman”⁵;

menetapkan dan menjelaskan, seperti tercantum dalam surat al-Anfal ayat 8

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 70.

³ *Ibid*, 44

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 486.

⁵ Q.S. Yasin [36]:7

*“agar Allah memperkuat yang hak dan menghilangkan yang batil, walaupun orang-orang mustik tidak menyukainya”*⁶

Para Fuqaha mengartikan hak mencakup hal yang bersifat materi.⁷ Hak sebagai hak atas harta benda dan segala sesuatu yang lahir dari suatu akad (perjanjian), seperti akad jual beli.

Menurut Fathi Ad-Duraini sebagaimana dikutip oleh Jazim Hamidi mengemukakan bahwa hak ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Hak merupakan sesuatu mutlak yang melekat pada setiap individu yang harus terpenuhi, termasuk juga pembeli. Mereka mempunyai hak untuk membeli dan memilih barang yang diinginkan, serta berhak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli yang dilaksanakan, atau sering disebut dengan istilah khiyar.

Khiyar adalah hak orang yang melakukan transaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena ada alasan syar'i yang membuat kesepakatan dalam transaksi. Akan tetapi, dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat istilah klausula baku. Klausula baku ialah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁸

Di era modern saat ini, Klausula baku sering kali menguntungkan sepihak saja, sedangkan setiap konsumen atau pembeli memiliki hak untuk

⁶ Q.S Al-Anfal [8]:8

⁷ Jazim Hamidi, *Fiqih HAM*, (Malang: Setarta Pers, 2015), 43.

⁸ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra Umbara, 2015), 3.

memilih meski terbatas dengan ketentuan tipe barang – barang yang di jual. Namun, yang kerap terjadi dalam masyarakat terdapat klausula seperti *“mencoba berarti membeli”, “memecahkan berarti membeli”* *“barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi”* biasanya terdapat di etalase parfum, dan juga pada nota belanja. Ketentuan-ketentuan yang dibuat sepihak oleh pihak toko, sering merugikan masyarakat. Karena terkadang dalam klausula tertulis yang tertera pada toko biasanya memiliki hak khiyar yang tidak dicantumkan tapi ada selain itu, sering tidak diketahuinya kecacatan produk pada yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha. Lantas mungkinkah hak khiyar yang dimiliki konsumen masih berlaku atau tidak. Ketentuan pencantuman klausula baku terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan ketentuan khiyar atau hak pilih terdapat dalam fikih muamalah.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkomparasikan tentang analisa klausula baku dalam jual beli terhadap hak khiyar konsumen dalam Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep klausula baku dalam jual beli terhadap hak khiyar konsumen dalam fikih muamalah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen?
2. Bagaimana analisis komparasi tentang klausula baku dalam jual beli terhadap hak khiyar konsumen dalam fikih muamalah dan Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep klausula baku dalam jual beli terhadap hak khiyar konsumen dalam fikih muamalah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Mengetahui analisa dari komparasi tentang klausula baku dalam jual beli terhadap hak khiyar konsumen dalam fikih muamalah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pemikiran di bidang keilmuan yang mencakup tentang klausula baku dan khiyar.
2. Sebagai bahan acuan atau bacaan bagi pembaca khususnya mahasiswa/ mahasiswi program studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura.

D. Kajian Pustaka

1. Ardinta Brilliant Aquariza dalam skripsinya *Pelaksanaan Khiyar Dalam Jual Beli Di Pasar Klitikan Yogyakarta*⁹. Dalam skripsi ini, penyusun mencoba menjelaskan terjadinya khiyar apa saja yang pedagang gunakan dalam jual beli dipasar klitikan. Ada yang menggunakan khiyar namun ada juga yang tidak menggunakannya dan dilihat dari sosiologi hukum.
2. Jamal, *Problematika Penerapan Kontrak Baku Dengan Khiyar Dalam Jual Beli (Perspektif Hak-Hak Konsumen, At-Tarudl dan Prinsip Keadilan)*¹⁰. Dalam skripsinya tersebut penulis menitikberatkan pada kebebasan khiyar dalam jual beli. Adanya kontrak baku seharusnya tidak membatasi konsumen untuk melakukan khiyar seperti disyariatkan oleh Hukum Islam. Khiyar perspektif konsumen, at-tarudl, dan prinsip keadilan terabaikan akibat pencantuman klausula baku yang memberatkan salah satu pihak. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi pondasi akad dalam Islam.
3. Nailin Ni'mah M, dalam skripsinya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Dalam Praktik Jual Beli Di Toko-Toko Modern Di Yogyakarta*¹¹. dalam skripsi ini, penyusun menitikberatkan pada praktik

⁹ Ardinta Brilliant Aquariza, "*Pelaksanaan Khiyar Dalam Jual Beli Di Pasar Klitikan Yogyakarta*", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2014.

¹⁰ Jamal, "*Problematika Penerapan Kontrak Baku Dengan Khiyar Dalam Jual Beli (Perspektif Hak-Hak Konsumen, At-Tarudl Dan Prinsip Keadilan)*", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2014

¹¹ Nailin Ni'mah M, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Dalam Praktik Jual Beli Di Toko-Toko Modern Di Yogyakarta*", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2016.

klausula baku, dan pengimplementasian perlindungan konsumen dalam praktik klausula baku di toko-toko modern.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut. Perbedaan penelitian yang peneliti laksanakan dengan peneliti terdahulu, yaitu jika ketiga skripsi diatas fokus studi lapang, dan permasalahan serta tinjauannya berdasarkan perlindungan konsumen dan sosiologi hukum. Namun, pada penelitian yang akan peneliti laksanakan yaitu mengkomparasikan antara fikih muamalah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai analisis klausula baku terhadap hak khayar konsumen.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Dalam hal ini diperlukan adanya ketelitian sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹³ Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut *Bodgan* dan *Taylor* sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Meolong bahwa dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴

¹² Sugiyono, *Metode Penellitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Banduug: Alfabeta, 2013), 3

¹³ Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 3.

¹⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), 4.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). *Library reseach* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya.¹⁵ Selain itu pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah buku serta kitab yang berkaitan dengan pembahasan klausula baku dan hak khiyar. Selain itu, penelitian ini bersifat bersifat *ex post facto*. Artinya data yang dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Dalam hal ini peneliti dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data-data yang tersedia.¹⁶

2. Sumber data

Sumber data cenderung pada subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁷ Pada penelitian ini data berupa data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka (bacaan) baik berupa buku-buku, hasil penelitian, dan berkas bacaan lainnya. Sumber data tergolong menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.¹⁸

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau pihak pertama langsung.¹⁹ Dalam hal ini yang dimaksud sumber asli yaitu

¹⁵Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 2-3.

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 59.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172

¹⁸Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 104.

¹⁹ Jhonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 123-124

merupakan data pokok yang digunakan dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bahan pustaka, yang mencakup perundangan-undangan, buku-buku perpustakaan.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah data pendukung atau data tambahan dari data pokok yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu, fatwa-fatwa serta karya ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

Dalam penelitian kualitatif ini, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, yakni bisa dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam.²⁰ Seperti mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur, hasil kajian (hasil penelitian) atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.²¹

3. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan dokumentasi, mengidentifikasi wacana dari buku-buku, artikel, jurnal, koran, web (internet) ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan klausula baku terhadap hak khiyar konsumen. Seperti mencari dalam buku

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 243.

²¹ Nanang Martono, *Metodologi Penelitian Sosial (Konsep-Konsep Kunci)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 298.

Fikih Islam Waadilatuhu, Hukum Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha dll.

4. Teknik analisa data

Teknik analisa yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik deskriptif analitik, artinya deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka-angka.²² Dengan demikian laporan penelitian akan bersisi kutipan-kutipan data untuk menyajikan data tersebut.

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis olah dengan metode penulisan deduktif. Teori deduktif umumnya diakhiri dengan bahasan-bahasan tentang teori tersebut diterima, mendukung dan memperkuat, meragukan dan mengkritik, dan merevisi atau bahkan membantah dan menolak.²³

Dengan demikian, hasil penelitian akan berupa data deskriptif yang selanjutnya akan dikomparasikan antara Fikih Muamalah dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga mendapatkan perbandingan letak perbedaan dan persamaan klausula baku dalam jual beli terhadap hak khiiyar konsumen dalam Fikih Muamalah maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

²² Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 11.

²³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 26-27.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya seperti dibawah ini:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Umum tentang Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pada bab ini akan membahas mengenai pemaparan konsep klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni terdiri dari pengertian konsumen, klausula baku, hak dan kewajiban konsumen, asas-asas yang digunakan dalam perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa konsumen.

Bab III : Tinjauan Umum Pembakuan Akad dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah

Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana konsep klausula baku dan ketentuan-ketentuan hak-hak konsumen dan hak khiyar konsumen dalam fikih muamalah, yakni terdiri dari definisi khiyar, penggolongan khiyar, asas-asas akad yang digunakan dalam islam.

Bab IV : Analisis Perbandingan Konsep Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah

Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana hasil dari analisa perbandingan konsep tentang Klausula Baku dalam Jual beli Terhadap Hak Khiyar Konsumen dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

Bab V : Penutup

Pada bab penutup ini, berisi pemaparan kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah dan saran bagi pembaca, lampiran-lampiran, biodata, dll.